



Rencana Strategis (R E N S T R A) 2025 - 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LANGKAT**

Jalan : K.H. Wahid Hasyim No. 3, Stabat - Langkat, Sumatera Utara 20811
Telp./Fax. (061) 8910008, Laman : dpm.d.langkatkab.go.id,
Pos-el : pmd.kablangkat@gmail.com

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat ini menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026, seiring dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra ini disusun sedemikian rupa yang memuat harapan-harapan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan (2025-2026) melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman. Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan

ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Langkat, yaitu ***“Masyarakat Yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”***.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai Visi dan Misi melalui Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian Visi Misi daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat 2025-2026. Segala kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 atas dasar Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat dapat disusun. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 dan visi, misi dari program Bupati. Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, sehingga pengalokasian sumberdaya yang ada tepat sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPD Kabupaten Langkat tahun 2025-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024. Di sisi lain, dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dimana aturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Kabupaten Langkat yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2024 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025- 2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir pada tahun 2024, maka tahun perencanaan 2025 sampai tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Menindaklanjuti tidak adanya platform politik dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 sebagai cita-cita pembangunan, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 mengacu terhadap RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 terbagi menjadi 4 periode tahun perencanaan jangka menengah. Periode pertama adalah tahun 2005 – 2010, periode kedua adalah tahun 2010-2015, periode ketiga ialah tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2020, dan terakhir ialah periode tahun 2020-2025. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan tahapan terakhir perencanaan jangka panjang daerah. Sehingga ruang untuk memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Langkat telah dapat mencapai Visi dan Misi daerah harus tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2025-2026.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Langkat tahun 2025-2026, memperhatikan:

- (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2025;
- (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019-2024;
- (3) RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
- (4) Isu-isu strategis yang berkembang;
- (5) Kebijakan nasional; dan (6) Regulasi yang berlaku.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Langkat tahun 2005-2025, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Langkat tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan program dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 agar memperhatikan:

1. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPd dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
2. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
4. Kebijakan Nasional;
5. Regulasi yang Berlaku;

6. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) Pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023. RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan RPJMD Transisi menunggu terlaksananya Pemilu pada Tahun 2024.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti halnya setiap instansi pemerintah lainnya memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dijalankan lima tahun kedepan untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas PMD setiap tahunnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi titik fokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, sehingga Renstra yang disusun mengakomodasi upaya-upaya terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemilihan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang tepat menjadi kunci dalam pencapaian target instansi.

Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan Penjabaran dari RPD Kabupaten Langkat. Di dalamnya termuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta di tetapkan dengan tujuan beserta indikator yang terstruktur untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergi, koordinatif dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan tindak.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Lankat;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

- 25) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 32) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 33) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 34) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 35) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir Pada Tahun 2024;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 nomor 01);
- 39) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);
- 41) Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
- 42) Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 adalah sebagai dokumen acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai Kewenangannya dalam pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara sinergis, Terukur dan berkesinambungan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Langkat. Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, adalah :

1. Memberikan panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berkesinambungan.
2. Menunjang terwujudnya program kegiatan yang akan di laksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

Untuk mewujudkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini maka Strategis yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat yaitu melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang

pemberdayaan masyarakat desa pemerintah desa pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengkoordinasi, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta pembina dan ptugas sesuai dengan lengkap tugasnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Tata Laksana
- 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Sarana dan Prasarana
- 2.6. Kinerja Pelayanan Peranglat Daerah
- 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan
- 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Langkat

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati Langkat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja tersebut, disusun program-program dan kegiatan yang mendukung tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa menggerakkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan Desa, meningkatkan perekonomian Desa, menggali potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman serta Pemerintahan Desa sehingga diharapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dapat tercapai.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Kabupaten Langkat terutama dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desaserta tugas lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana dimaksud, **Kepala Dinas** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Desa;
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan Pemerintahan Desa, Lembaga Desa serta Lembaga lainnya di Desa;
- i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;
- j. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemberdayaan Perekonomian Desa;
- k. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- l. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan BUMDes, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- n. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Pembenahan Lingkungan Pemukiman Desa;
- o. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan penggunaan dan pengkajian Teknologi Tepat Guna;
- p. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan memasyarakatkan dan pemberian bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- q. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi administrasi Desa;
- r. Melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- s. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;
- t. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan kekayaan desa;

- u. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan asset desa;
- v. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- w. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
- x. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai penjabaran terhadap tugas pokok, maka lebih lanjut difungsikan sesuai bagan struktur organisasi yang terdiri dari : Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Sekretaris** mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- i. mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- k. melakukan urusan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- n. menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;

- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Sebagai penjabaran tugas pokok dari Sekretaris, maka lebih lanjut sesuai bagan struktur organisasi yang terdiri dari : **Kasubbag. Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dan Kepegawaian;
- d. Menyiapkan dan menyusun Lakip;
- e. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Dinas;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan tata usaha;
- h. Mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluannya;
- i. Melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dinas;
- k. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawai;
- l. Mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;
- m. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
- n. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian terhadap bawahan;
- o. Memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Sebagai penjabaran tugas pokok dari Sekretaris, maka lebih lanjut sesuai bagan struktur organisasi yang terdiri dari : **Kasubbag. Keuangan dan Program**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar penilaian kerja;
- c. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
- d. Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
- e. Menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa;
- f. Melaksanakan perencanaan program anggaran;
- g. Menyiapkan dan menyusun Renstra dan Renja;
- h. Melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Dinas;
- i. Melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- j. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk LKPJ;
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga adat;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
- d. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan peningkatan peran LKD;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Melaksanakan kebijakan pembinaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;

- d. Melaksanakan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Lembaga Desa;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan peningkatan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran LKD;
- h. Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan Lembaga Desa dan Lembaga Adat;
- i. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;
- j. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
- k. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- b. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana & sarana Desa dan aset desa;
- c. Perumusan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa, Pasar Desa dan aset desa;
- d. Pelaksanaan fasilitasi terhadap penyusunan dan penyampaian pelaporan serta pertanggung jawaban pemanfaatan dan pelestarian prasarana & sarana desa dan aset desa;
- e. Perumusan kebijakan prasarana & sarana Desa dan aset desa;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Desa;
- g. Pengkajian bersama dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penguatan, pemanfaatan lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal;
- i. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam Revitalisasi Lumbung Desa, Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
- j. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. penyusunan kebijakan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;

3.1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana desa;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian prasarana dan sarana desa;
- h. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiap tahunnya;

4. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan lingkungan pemukiman desa;
- e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pembenahan desa pantai;
- g. Pengkajian terhadap Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan Kebutuhan masyarakat;
- h. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar penilaian kinerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi Desa;
- f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan lingkungan pemukiman Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan desa pantai;
- i. Mempersiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- j. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan skp setiap tahunnya;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- l. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa & Lingkungan Pemukiman;
- m. Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas dan fungsinya;

5. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;
- b. Penyusunan, pengolahan database penyelenggaraan administrasi PemerintahanDesa;
- c. Peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dan BPD;
- d. Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian anggota BPD dan PAW anggota BPD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5.1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional bidang berdasarkan Renja tahunan Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tata Usaha (TU);
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan APBDes;

- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan Aparat Desa pada Pemerintahan Desa;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- f. Merencanakan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
- g. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan database penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- h. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan desa;
- j. Mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa.
- k. Memberikan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP setiaptahunnya;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan di Bidang tugasnya;
- m. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemerintahan Desa;

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasinal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2.2. Tata Laksana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Kabupaten Langkat terutama dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta tugas lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 24 orang. Berikut Struktur Pegawai yang melaksanakan unsur tersebut berdasarkan :

**Tabel 1 :
Latar Belakang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	L	P
SD / Sederajat	-	-
SMP / Sederajat	-	-
SMA / Sederajat	3	1
D-1	-	-
D-3	-	1
S-1	10	4
S-2	3	1
S-3	-	-
Jumlah	16	7

**Tabel 2 :
Pangkat/Golongan**

Pangkat / Gol	Jumlah	
	L	P
Pembina Utama Muda / IV.c	1	-
Pembina Tingkat I / IV.b	-	-
Pembina / IV.a	1	1
Penata Tingkat I / III.d	6	1
Penata / III.c	5	2
Penata Muda Tk.I / III.b	-	2
Penata Muda / III.a	1	-
Pengatur Tk. I / II.d	1	1
Pengatur / II.c	-	-
Pengatur Muda Tk. I / II.b	-	-
Pengatur Muda / II.a	1	-
Jumlah	16	7

Tabel 3 :
Jabatan Struktur dan Fungsional

Jabatan / eselon	Jumlah	
	L	P
Eselon II.b	1	-
Eselon III.a	1	-
Eselon III.b	2	2
Eselon IV.a	1	1
Eselon IV.b	-	-
Fungsional	11	4
Jumlah	16	7

2.4. Nama Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	N A M A	N I P	GOL	J A B A T A N
1	NURYANSYAH PUTRA, S.STP., M.Si	19760429 199511 1 001	IV/c	Kepala Dinas
2	SUMARLIN SINULINGGA, S.Sos, M.M	19771205 199703 1 001	IV/a	Sekretaris Dinas
3	MUHAMMAD MUKHLIS, S.Sos	19740812 199602 1 002	III/d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4	SAFRIZAL	19741010 200701 1 006	III/a	Pengadministrasi Umum
5	RAHMADINI	19820710 200801 2 003	II/d	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
6	ANDIKA PUTRA NST	19841118 200604 1 005	II/a	Pengadministrasi Kepegawaian
7	ELI AGUSTINA, A.Md	19820828 200502 2 001	III/c	Kasubbag. Keuangan dan Program
8	MUHAMMAD ZULPAN PARINDURI	19770505 2009011001	II/d	Bendahara
9	DEDI SENIMAN, SE	19801216 200801 1 003	III/c	Pengelola Gaji
10	KRISTINA, SE	19780218 201101 2 010	III/d	Kabid. Pemberdayaan Kelembagaan Desa
11	AMSALTA GINTING, SE	19790523 201101 1 009	III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
12	ARIFAHNI HARAHAP, SE	19760516 200801 2 005	III/b	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat
13	Hj. FATIMAH HASIBUAN, S.Sos, M.AP	19740514 199602 2 001	IV/a	Kabid. Pemberdayaan Perekonomian Desa
14	WIWIT FAJAR, SE	19760321 200901 1 002	III/c	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

15	EVA SUSANA, SE	19820322 200801 2 002	III/c	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
16	HENDRA BUDI, S.Sos	19700723 200901 1 001	III/d	Penyusun Bahan Pembinaan
17	PANJI SETIAWAN, S.STP, M.SP	19891203 201206 1 001	III/d	Kabid. Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman
18	MUHAMMAD DAME TUA SIREGAR, S.AP	19780527 199703 1 001	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
19	IRWANSYAH, SE	19811215 200801 1 001	III/c	Analisis Pembangunan
20	NURHAYATI, S.STP	19960921 201808 2 001	III/b	Analisis Pemanfaatan Teknologi
21	SELFIAN ARDY, S.Sos	19850909 201101 1 014	III/c	Kabid. Pemerintahan Desa
22	MUHAMAD SYAFI' RAO, S.Sos	19710402 199303 1 004	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
23	RUDI DAMRIO, SH	19781230 199803 1 002	III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda

2.5. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Proses kegiatan Pembangunan secara garis besar terdiri dari

:

No	Perlengkapan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan	5860 m ²
2.	Bangunan Kantor	7162 m ²
3.	Kendaraan Roda 4	6 Unit
4.	Kendaraan Roda 2	10 Unit
5.	Mesin Tik	-
6.	Faximile	1 Unit
7.	Komputer	8 Unit
8.	Printer	11 Unit
9.	Scanner	-
10.	Laptop	14 Unit
11.	Wife Internet	1 Paket
12.	Proyektor/Infokus	2 Unit
13.	Mesin Penghancur Kertas	3 Unit
14.	Kamera	1 Unit

15.	Handycam	-
16.	Genset	1 Unit
17.	Sound System	1 Paket
18.	Berangkas	1 Unit

2.6. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yakni dibidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2019-2024)/Perubahan Renstra.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

2.7. Capaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati.

2.8. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas PMD Kab. Langkat (Nihil)

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi masalah merupakan tindakan dalam mengobservasi dan menguraikan masalah-masalah yang muncul sehingga dapat diambil rumusan guna mendapatkan solusi yang tepat untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya penanggulangan di masa yang akan datang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan beberapa fungsinya, diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pengkoordinasian, Perumus kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Operasional, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.1
Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1	2	3	4	
1	Belum optimalnya peningkatan status desa berdasarkan IDM	Belum optimalnya peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan status desa	1	Belum optimalnya peningkatan status desa
			2	Belum optimalnya peran BUMDES
			3	Belum optimalnya peran Lembaga desa

Seiring dengan menjelaskan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menghadapi beberapa masalah pula yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan apabila tidak ditangani segera secara intensif.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai berikut :

1. Intensitas koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan program kegiatan masuk desa.
2. Peran aktif berbagai pihak dari tingkat Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam melaksanakan mekanisme perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian (monev/pertanggungjawaban program/ kegiatan masuk Desa).
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
4. Partisipasi dan swadaya masyarakat yang masih harus didorong dan dibina secara maksimal.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar di Desa terutama yang berkaitan dengan fasilitas informasi teknologi.
6. Perkembangan peraturan-peraturan Khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Desa.
7. Payung Hukum/peraturan-peraturan di Daerah turunan dari peraturan di tingkat Pusat dan Provinsi.
8. Karakter perangkat dan masyarakat Desa yang masih terus dibina dalam mengelola proses pembangunan di Daerahnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu beberapa hal yang dianggap permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Fenomena umum menurunkan partisipasi dan gotong royong masyarakat di Negara kita juga muncul pada masyarakat perdesaan. Tingkat partisipasi/swadaya masyarakat yang berkurang khususnya di Desa yang berada di wilayah perkotaan ini dapat di sikapi dengan konsisten meningkatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka menstimulan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para Perangkat di Pemerintahn Desa, Tokoh Masyarakat terkait, Kader Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan program. Sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yaitu menyusun rencana, melaksanakan, membina, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kurangnya pemahaman petunjuk teknis pelaksanaan program dan pelaporan/administrasi, Pemerintah Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa dapat menyebabkan masih terdapatnya

beberapa kesalahan dan ketentuan tata kelola baik dalam penyusunan perencanaan awal, permohonan pencairan, pelaksanaan proses pembangunan maupun pelaporan dan pertanggung jawaban pembangunan. Fenomena tersebut maupun kelemahan dalam proses pembangunan yang penanganannya melalui pendekatan partisipatif masyarakat dimana dalam proses pembangunan banyak melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan. Oleh karena itu, pembinaan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program diselenggarakan secara optimal dan terus menerus sebagaimana yang tercantum dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sehingga Sumber Daya Manusia di perdesaan baik Operator Pemerintahan Desa maupun masyarakat dapat benar-benar memahami pelaksanaan program pembangunan dimaksud dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

- c. Ketentuan dan perubahan jadwal perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal yang dapat berpengaruh pada pencapaian target pembangunan yang tepat waktu dan penyerapan anggaran dapat pula menjadi ancaman dalam proses penyelesaian dan pencapaian target program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan, efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan masukan baik berupa sumber daya manusia maupun dokumen kelancaran dan ketersediaan anggaran perlu diciptakan sedemikian rupa, sehingga realisasi hasil program dan kegiatan selain dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan juga terpenuhi target yang telah ditentukan.
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan terbatasnya inovasi dan Pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan sekaligus hasil Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) tersebut di masyarakat.
- e. Cuaca yang kurang mendukung tertentu daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi dapat menjadi tantangan tersendiri pada proses pembangunan terutama saat pengerjaan pembangunan sarana prasarana fisik atau infrastruktur perdesaan.
- f. Perubahan data profil desa yang belum terpenuhi secara lebih terstruktur dan terarah dari berbagai bidang juga merupakan permasalahan dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.
- g. Masih terdapatnya keterbatasan anggaran pembangunan sehingga dalam menyelenggarakan kewenangan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa tersebut harus dapat mengoptimalkan masukan baik sumber daya manusia maupun dana pembangunan agar tetap

tercapai tujuan dan sasaran pembangunan semaksimal mungkin melalui efektifitas dan efesiensi masukan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati tersebut.

Dokumen rancangan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026.

a. VISI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan **“MASYARAKAT YANG RELIGIUS, MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2025-2026 yakni sejahtera, masyarakat religius dan sejahtera. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan sejahtera seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Maju : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Tata Kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis Sistem Informasi dan Teknologi serta inovasi.

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Terwujudnya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius : Meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

b. MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat 2005-2025, selanjutnya ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut.

Adapun 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Langkat 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal;
- 2) Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial;
- 3) Mewujudkan peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- 4) Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum;
- 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan Lestari.

Arahan pembangunan periode keempat dalam RPJPD Kabupaten Langkat 2005-2025, ditujukan untuk mewujudkan visi Kabupaten Langkat yaitu **“Masyarakat yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”** melalui Percepatan dan sinergisitas pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya kesejahteraan sosial, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia Kab. Langkat diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertat serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.

Arah kebijakan dan Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan adalah Penanggulangan Kemiskinan Desa, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, Pembangunan SDM, keberdayaan dan modal sosial budaya Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa, Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan ruang kawasan perdesaan serta mewujudkan kemandirian pangan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan Desa dan Kota.

Tabel 3.2
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengatasan kemiskinan dan permasalahan sosial.	Meningkatnya status Desa dan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah.	Pemahaman dan Kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa pemberdayaan masyarakat masih kurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya BUMDES yang diharapkan sebagai lokomotif Perekonomian Desa Melalui pengembangan berbagai unit usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintahan Daerah. 3. Diklat dan Bimtek dari Pemerintah Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L, dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026.

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang tertulis dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 yaitu **“Terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia”**. Kata kunci yang terkandung dalam visi diantaranya adalah mampu mendorong pembangunan kawasan perdesaan, pertumbuhan perekonomian perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa serta pemerataan infrastruktur desa.

Misi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI ditetapkan dalam mencapai Misi di atas, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Memutuskan terisolasi daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya.
4. Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan RI melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan.
5. Mempercepat rehabilitasi dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca bencana konflik serta mitigasi bencana.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri dan Kemendes PDT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Renstra Kemendagri			
1.	Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa	Ketaatan aparat Pemerintah desa dalam melaksakan peraturan perundangundangan masih kurang	Terbatasnya SDM aparatur pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bintek bagi aparat pemerintahan desa
2.	Jumlah kumulatif pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terampil dalam mendukung tata kelola pemerintahan	BUMDes belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa	Kelembagaan BUMDes belum tertata	Kebutuhan terhadap peran lembaga ekonomi
B	Renstra Kemendes dan PDT			
1.	Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Pendampingan/monev pasca pemberian bantuan kegiatan pada masyarakat masih kurang sehingga masih ada program yang kurang berhasil	Jumlah SDM aparatur kurang	Kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan
2.	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Program pembangunan di desa masih membutuhkan dana stimulan	Lembaga UPK eks PNPM untuk pengentasan kemiskinan belum ada payung hukumnya	Peran serta masyarakat sangat besar

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah adalah mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami apa saja komponen dalam kebijakan, rencana dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033 turut diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026, yang perumusannya dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Tujuan penataan ruang Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033 adalah : ***"Terwujudnya Langkat Sebagai Pusat Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri dan Pariwisata di Pesisir Timur Sumatera Utara Yang Berwawasan Lingkungan"***.

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat meliputi kebijakan pengembangan terdiri atas :

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki ;
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Langkat;
3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan;
4. Pelestarian lingkungan dan pengembalian keseimbangan ekosistem;
5. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
6. Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam;
7. Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah;
8. Peningkatan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan;
9. Peningkatan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada;
10. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

11. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
12. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
13. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
14. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Proses penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat harus dapat terintegrasi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat dan desa dapat terlaksana dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Oleh karena penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, maka penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan tidak sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif dan proses perumusan kebijakan publik, dalam pengertian dimana antar pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi acuan, sebab planning process improvement, capacity building dan public accountable tidak dapat diaplikasikan tanpa ditunjang argumentasi yang obyektif.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW DAN KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I.	Rencana Tata Ruang Wilayah			
1.	Infrastruktur Desa	Harus selaras dan serasi dengan perencanaan Kabupaten	Jangka waktu Perencanaan Tata Ruang antara Kabupaten dan Desa	Intervensi/rapat koordinasi dalam pemanfaatan Ruang Desa

			belum tentu sama/ belum ada	
II.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis			
2.	Isu pembangunan berkelanjutan strategis yang memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan hidup terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat	Tidak ada prgoram/kegiatan yag dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Langkat yang masuk dalam Kebijakan, Rencana.Program yang mendapatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Bukan sebagai program prioritas	Sebagai program pendukung

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya penyusunan peraturan tentang kewenangan desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Masih rendahnya penginputan data profil desa;
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Rendahnya pemahaman tupoksi badan permusyawaratan desa;
6. Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat desa terutama penyelenggaraan Pemerintah dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desanya;
7. Rendahnya pemahaman tupoksi kader PKK yang berada di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
8. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri;
9. Masih rendahnya pengembangan ekonomi mendorong keterkaitan desa-kota;
10. Belum meratanya pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) terhadap posyantek;
11. Kurangnya pengembangan sarana prasarana desa;
12. Masih rendahnya pembangunan kawasan perdesaan terpadu;
13. Masih belum terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten/Kec dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev program/kegiatan ke kabupaten/kec.
14. Masih lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan adminstrasi kependudukan.
15. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kecamatan.

Target jangka menengah rentstra Kemendagri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengamanatkan perangkat desa untuk meningkat kapasitasnya dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar meningkat kapasitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor yang mendukung hal tersebut adalah terdapatnya pembinaan dan diselenggarakannya bintek bagi aparatur pemerintah desa maupun bintek bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

Implikasi RTRW bagi pelayanan tidak terlalu berpengaruh, namun bagi penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat permasalahan dalam pengaturan infrastruktur desa, untuk itu perlu di Intervensi dengan koordinasi dalam pemanfaatan Ruang Desa. Sedangkan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tidak secara langsung karena pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat tidak masuk dalam KRP.

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya dipadukan dengan tugas dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat maka isu isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
 - Partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan belum optimal;
 - Lembaga ekonomi desa perannya belum optimal dalam perekonomian desa.
2. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa.
Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :
 - Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang pemerintahan desa yang harus segera dilaksanakan sedangkan perangkat desa belum siap.
 - Kurangnya pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari misi dan tujuan adalah sebagai hasil akhir yang akan di capai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mangacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dilepas di masa mendatang.

Sasaran atau objektivitas organisasi merupan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi, fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan, sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang di tetapkan.

Sasaran memberikan fukos pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus mengembangkan hal-hal yang ingin dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(9)	(10)
1	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100
2	Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	20	30	40
			Jumlah Desa Maju	Desa	120	150	160
			Jumlah Desa Berkembang	Desa	100	60	40
			Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0	0
3	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, BB, B, CC, C, D)	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada aspek ketahanan ekonomi, strategi yang akan dibangun diarahkan untuk menysasar peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor, penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pemerataan distribusi akan diterapkan strategi yang berfokus pada peningkatan kontribusi PDRB sektor unggulan (pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata), peningkatan investasi dan pendapatan daerah, pelatihan bagi tenaga kerja terutama tenaga kerja yang masuk data Masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, fasilitasi produk UMKM terhadap akses permodalan, peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi, pembukaan ruang-ruang pemasaran produk UMKM/IKM unggulan, serta peningkatan status desa berdasarkan IDM melalui pemberdayaan Masyarakat serta peningkatan kualitas BUMDES.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas arah kebijakan RPD 20245-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian Kabupaten melalui sektor-sektor unggulan Kabupaten Langkat serta peningkatan investasi untuk dapat menciptakan lapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta peningkatan pemberdayaan Masyarakat desa untuk dapat meningkatkan indeks desa membangun.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat maka dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Arah Kebijakan dan Strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Status Desa	Peningkatan status desa berdasarkan IDM	Peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	Percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin dan miskin ekterem Kabupaten by name by address by NIK
				Peningkatan jumlah PMKS yang tertangani
				Peningkatan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial

				<p>Peningkatan kapasitas dan kulaitas BUMDES</p>
				<p>Peningkatan ketahanan keluarga dalam penanggulangan bahaya narkoba</p>
				<p>Peningkatan implementasi Desa Bersinar dan penurunan desa rawan narkoba</p>
				<p>Peningkatan penegakan perda secara optimal</p>

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Masyarakat yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan
		Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi Masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
5.	PROGRAM PEMBERDAYAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Langkat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	15	16
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				21.206.437.577,00		15.938.581.335,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.206.437.577,00		15.938.581.335,00
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				21.206.437.577,00		15.938.581.335,00
1,	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.396.437.577,00	-	8.976.081.335,00
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 PERSE N	-	4.258.947.869,00	100 PERSE N	4.684.842.656,00
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	32 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.983.947.869,00	32 Orang/bulan	4.382.342.656,00
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	88 Dokumen	86 Dokumen	275.000.000,00	88 Dokumen	302.500.000,00
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 PERSE N	-	286.000.000,00	100 PERSE N	314.600.000,00
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	90 Paket	85 Paket	192.500.000,00	90 Paket	211.750.000,00
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	2 Orang	93.500.000,00	2 Orang	102.850.000,00
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 PERSE N	-	1.207.264.008,00	100 PERSE N	1.552.990.409,00
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	110.000.000,00	12 Paket	121.000.000,00
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	145.714.008,00	12 Paket	160.285.409,00
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	138.050.000,00	12 Paket	151.855.000,00

	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	0,00	12 Paket	175.000.000,00
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	203.500.000,00	12 Paket	223.850.000,00
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00	12 Dokumen	121.000.000,00
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	80 Laporan	75 Laporan	500.000.000,00	80 Laporan	600.000.000,00
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 PERSE N	-	1.380.000.000,00	100 PERSE N	1.043.000.000,00
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	2 Unit	75.000.000,00
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	12 Unit	10 Unit	495.000.000,00	12 Unit	544.500.000,00
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	19 Unit	17 Unit	385.000.000,00	19 Unit	423.500.000,00
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 PERSE N	-	691.895.700,00	100 PERSE N	751.085.270,00
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	142.150.800,00	12 Laporan	156.365.880,00
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	549.744.900,00	12 Laporan	594.719.390,00
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 PERSE N	-	572.330.000,00	100 PERSE N	629.563.000,00
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	19 Unit	17 Unit	399.300.000,00	19 Unit	439.230.000,00
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	26 Unit	25 Unit	66.550.000,00	26 Unit	73.205.000,00
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit	5 Unit	106.480.000,00	6 Unit	117.128.000,00
2,	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	-	450.000.000,00	-	450.000.000,00
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	100 PERSE N	-	450.000.000,00	100 PERSE N	450.000.000,00

	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	80 Desa	60 Desa	200.000.000,00	80 Desa	200.000.000,00
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>	200 Unit	80 Unit	250.000.000,00	100 Unit	250.000.000,00
3,	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	4 MOU	-	250.000.000,00	2 MOU	250.000.000,00
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	15 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000,00	15 Dokumen	250.000.000,00
4,	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	9.760.000.000,00	-	3.712.500.000,00
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	100 PERSE N	-	9.760.000.000,00	100 PERSE N	3.712.500.000,00
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	3.890.000.000,00	240 Dokumen	200.000.000,00
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	300.000.000,00	240 Dokumen	300.000.000,00
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	750.000.000,00	240 Dokumen	442.500.000,00
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>	240 Laporan	240 Laporan	350.000.000,00	240 Laporan	200.000.000,00
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	2.370.000.000,00	240 Dokumen	1.499.700.000,00
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	15 Laporan	80 Laporan	500.000.000,00	15 Laporan	0,00
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	250.000.000,00	240 Dokumen	250.000.000,00
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	240 Dokumen	240 Dokumen	450.000.000,00	240 Dokumen	300.000.000,00
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	<i>Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa</i>	240 Desa	240 Desa	550.000.000,00	240 Desa	170.300.000,00
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	35 Dokumen	25 Dokumen	350.000.000,00	35 Dokumen	350.000.000,00

5,	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	2.350.000.000,00	-	2.550.000.000,00
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100 PERSE N	-	2.350.000.000,00	100 PERSE N	2.550.000.000,00
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	195 Lembaga	144 Lembaga	1.000.000.000,00	195 Lembaga	1.000.000.000,00
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	23 Dokumen	23 Dokumen	300.000.000,00	23 Dokumen	300.000.000,00
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	30 Laporan	20 Laporan	250.000.000,00	30 Laporan	250.000.000,00
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	23 Dokumen	23 Dokumen	800.000.000,00	23 Dokumen	1.000.000.000,00
J U M L A H						21.206.437.577,00		15.938.581.335,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2025-2026 perlu diterjemahkan dalam bidang urusan secara konsisten dan spesifik. Penyelenggaraan Bidang Urusan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPD.

Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	100
2	Jumlah Desa Mandiri	20	30	40	40
3	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 2 (dua) tahun kedepan. Penyusunan renstra seiring dengan penyusunan RPD tahun 2025-2026 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari visi dan misi Bupati periode tahun 2025-2026.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju ***“Masyarakat Yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”***. Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas PMD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.